



## **PROVINSI BANTEN**

### **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG**

**NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA KLAIM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG,**

- Menimbang : a. bahwa petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Dana Klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan pada Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Kabupaten Pandeglang telah diatur dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah Kabupaten Pandeglang serta adanya beberapa ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Dana Klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan pada Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada huruf a yang perlu disempurnakan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Dana Klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan pada Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Kabupaten Pandeglang;
  2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;
  3. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang;
  4. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 4 Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA KLAIM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Kabupaten Pandeglang, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri Kesehatan adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
5. Kementerian Kesehatan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Berkah yang selanjutnya disebut RSUD Berkah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh Direktur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut DPKA adalah DPKA Kabupaten Pandeglang.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang.
9. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang.
10. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
12. Kuasa BUD Bidang Perbendaharaan DPKA adalah Kuasa Bendahara Umum Daerah Bidang Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

18. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
20. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
21. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD Berkah Pandeglang atas pemakaian sarana fasilitas di RSUD Berkah Pandeglang.
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, pengobatan, konsultasi visit, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
23. Klaim adalah mekanisme pengajuan tarif pelayanan berdasarkan tarif INA CBG's atas biaya pelayanan kesehatan bagi peserta pengguna jaminan kesehatan oleh pemberi pelayanan kesehatan.
24. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disebut FKRTL adalah Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Baik Tingkat Pertama, Kedua maupun Ketiga.
25. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKRTL berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
26. Tarif *Indonesian – Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKRTL atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.
27. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
28. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan.
29. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk jasa pelayanan terhadap perorangan dan atau badan/lembaga oleh tenaga kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan dan perawatan kesehatan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah.
30. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah maupun Swasta serta jaringannya yang memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat.
31. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
32. Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
33. Bahan adalah obat-obatan dan bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
34. Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Pemerintah Daerah/RSUD Berkah Pandeglang dengan Badan Penyelenggara Pelayanan Kesehatan (BPJS) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan kesehatan.

35. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
36. Kepesertaan Jaminan Kesehatan adalah meliputi peserta penerima bantuan iuran dan peserta bukan penerima bantuan iuran
37. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada RSUD Berkah Pandeglang berdasarkan rujukan dari FKTP.
- (2) Dalam keadaan tertentu peserta dapat langsung mendapatkan pelayanan di RSUD Berkah Pandeglang yang dapat menangani kondisi peserta.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. Keadaan gawat darurat (mengancam jiwa dan mengancam kecacatan)
  - b. Keadaan bencana;
  - c. Kekhususan permasalahan kesehatan pasien;
  - d. Pertimbangan geografis; dan
  - e. Pertimbangan ketersediaan fasilitas kesehatan.
- (4) Apabila RSUD berkah tidak dapat menangani peserta, dapat dirujuk ke RSUD/Rumah Sakit yang fasilitasnya lebih lengkap yang bekerjasama dengan BPJS.
- (5) Prosedur pelayanan teknis JKN di RSUD Berkah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur RSUD Berkah Pandeglang.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 11**

- (1) RSUD Berkah mengajukan klaim kepada BPJS berdasarkan pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan pada setiap bulan berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Proses dan mekanisme pengajuan dana klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan pada BPJS.
- (3) BPJS mentransfer langsung dana klaim ke RSUD Kabupaten Pandeglang.
- (4) Bendahara penerimaan mencatat setiap penerimaan dana klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada kelompok penerimaan PAD, jenis retribusi daerah, objek retribusi jasa umum, rincian objek retribusi pelayanan kesehatan, uraian rincian objek retribusi pelayanan kesehatan JKN.
- (5) Bendahara penerimaan RSUD Berkah atas setoran dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melakukan rekonsiliasi penerimaan dana non kapitasi kepada Bidang Perbendaharaan DPKA yang dibuktikan dengan Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti lainnya yang sah.
- (6) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi dan ditembuskan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

- (7) Bendahara penerimaan membuat dan melaporkan penatausahaan penerimaan kepada Pj.PK RSUD Berkah, Pengguna Anggaran RSUD Berkah, dan DPKA secara bulanan, triwulanan dan/atau semesteran sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan daerah.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 12**

- (1) Pengajuan belanja operasional pelayanan kesehatan harus didahulukan pada setiap pengajuan.
- (2) PPTK kegiatan JKN mengajukan NPD belanja operasional.
- (3) Berdasarkan pengajuan NPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direktur RSUD Berkah selaku pengguna anggaran menerbitkan SPP dan SPM.
- (4) Untuk pengajuan belanja operasional tidak perlu dilampiri berita acara hasil rekonsiliasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).
- (5) SPM dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan ke DPKA melalui kuasa BUD bidang perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D.
- (6) Dana yang telah masuk ke RKUD, selanjutnya digunakan sesuai permohonan pengajuan belanja.
- (7) Proses penatausahaan pelaksanaan belanja operasional JKN mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 12A**

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan JKN pada RSUD Berkah dapat diberikan Uang Persediaan sebesar kebutuhan pada setiap bulan.
- (2) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukan bagi belanja operasional dan belanja pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan Uang Persediaan dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan.
- (4) Untuk realisasi pembayaran dana klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disesuaikan dengan hasil verifikasi BPJS Kesehatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Untuk pengajuan belanja jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, dapat menggunakan mekanisme LS dan GU.
- (6) Mekanisme pengelolaan keuangan kegiatan JKN pada RSUD Berkah mengikuti ketentuan dalam Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 13**

- (1) PPTK kegiatan JKN berdasarkan berita acara hasil rekonsiliasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) mengajukan NPD belanja jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Berdasarkan pengajuan NPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direktur RSUD Berkah selaku pengguna anggaran menerbitkan SPP dan SPM.
- (3) Pengajuan SPM kegiatan JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan berita acara hasil rekonsiliasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).
- (4) SPM dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan ke DPKA melalui kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) Dana yang telah masuk ke rekening RSUD Berkah, selanjutnya digunakan sesuai permohonan pengajuan belanja mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 4 Januari 2016

**BUPATI PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**ERWAN KURTUBI**

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 4 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**AAH WAHID MAULANY**

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**HERMAWAN, SH**

NIP. 19620411 199312 1 001

